

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara dapat digolongkan menjadi negara maju atau negara berkembang didasarkan pada keberhasilan pembangunan negara yang bersangkutan. Keberhasilan pembangunan negara salah satunya ditentukan oleh besarnya pendapatan negara. Besarnya pendapatan negara dapat ditentukan oleh lokasi suatu negara, perpajakan di negara ini adalah untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya akan digunakan untuk mendanai kebutuhan dan kegiatan pemerintah, mengurangi ketidakmerataan distribusi daerah satu dengan daerah lain, serta untuk mengukur tingkat aktivitas ekonomi swasta. Dengan telah terpenuhinya tujuan perpajakan tersebut dapat dikatakan pajak konsumsi maupun pajak pendapatan memiliki peranan yang penting dalam kebijakan pemerintah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang-undang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (UU KUP) nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat 1). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar

pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Eksandy, 2017).

Di Indonesia penggalan penerimaan di sektor perpajakan dilakukan secara ekstensifikasi maupun intensifikasi untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Untuk mengoptimalisasi pemungutan pajak, pemerintah memberikan wewenang kepada direktorat jenderal pajak yang berada di bawah kementerian keuangan republik indonesia sehubungan dengan hal tersebut telah dikeluarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-14/PJ.7/2003.

Terdapat kendala yang ditemui dalam rangka mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak tersebut, diantaranya memanfaatkan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) sebagai usaha Wajib Pajak untuk melakukan perlawanan terhadap pemungutan pajak sehingga penerimaan negara kurang optimal (Fadhilah, 2014). Dalam praktik pelaksanaan penerimaan negara sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan sektor pajak, salah satu pihak yang memberikan kontribusi besar adalah perusahaan, namun tujuan pemerintah untuk memaksimalkan dalam penerimaan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai Wajib Pajak (Diantari dan Ulupui 2016).

Perusahaan mengasumsikan bahwa pajak dianggap sebagai beban. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan kepentingan antara fiskus dengan perusahaan dimana fiskus sebagai prinsipal (pemangku kepentingan) menginginkan

penerimaan pembayaran pajak yang semaksimal mungkin kepada negara. Hal inilah yang membuat Wajib Pajak melakukan usaha untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan (Diantari dan Ulupui, 2016).

Perbedaan antara *fiskus* dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Wajib Pajak atau pihak manajemen perusahaan yang berdampak pada perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance*. Menurut Ademola (2014) mendefinikan *Tax Avoidance* sebagai salah satu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah – celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. `

Dalam praktik *Tax Avoidance*, Wajib Pajak tidak secara jelas, melanggar undang – undang atau menafsirkan undang – undang. Praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan semata – mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi beban pajaknya. Oleh karena itu persoalan *Tax Avoidance* merupakan persoalan yang unik dan rumit karena disatu sisi penghindaran pajak (*tax avoidance*), tidak melanggar hukum, tapi disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh pemerintah.

Dilihat dari data realisasi penerimaan negara sektor pajak setiap tahunnya antara target dan realisasinya pada tahun 2018 – 2020 tidak pernah tercapai

sesuai dengan target yang ditetapkan dapat dilihat dalam gambar berikut, gambar 1.1 sebagai berikut:

Gambar1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2014 - 2022



Dari gambar diatas terlihat bahwa pertumbuhan penerimaan pajak 33,29% selama tahun 2022 yang sangat baik ditopang oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penerimaan PPh Non Migas sebesar 9,4 Triliun, PPN dan PPnBM sebesar 8,3 triliun, PBBP5L (PBB yang dikelola pemerintah pusat yaitu PBB sektor perkebunan, perhutanan, pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan untuk perusahaan panas bumi, pertambangan mineral atau batubara (minerba), dan lainnya sebesar 240 miliar, serta pajak lainnya sebesar 220 miliar;
- b. Adanya program pengungkapan sukarela (PPS) pada periode Januari sampai dengan Juni 2022 mampu

menghasilkan penerimaan 1,3 triliun atau mengalami pertumbuhan penerimaan pada Juni sebesar 153%;

- c. Pertumbuhan PPN dan PPnBM yang diperoleh dari dorongan aktivitas ekonomi yang meluas di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara dan perubahan tarif PPN;
- d. Pajak lainnya yang tumbuh terkontraksi negatif, karena penerimaan bea materai sebesar 3,9% pasca berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2020 di antaranya perubahan dokumen yang wajib dikarenakan bea materai dari sebelumnya 1 juta menjadi 5 juta;
- e. Pembebasan PPh bagi UMKM sampai dengan omzet dibawah Rp. 500 juta;
- f. Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang sejalan dengan pemulihan ekonomi dan peningkatan harga komoditas;
- g. Pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi karena adanya peningkatan dana pihak ketiga dan penyaluran pembiayaan bank.
- h. Pertumbuhan sektor pertambangan yang meningkat karena adanya dorongan permintaan global dan meningkatnya harga komoditas tambang terutama nikel;

- i. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sejalan dengan meningkatnya pascapandemi covid-19.

Banyak faktor yang dapat memunculkan adanya penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), salah satunya adalah kualitas audit. Kualitas dalam penelitian ini diukur dengan Kantor Akuntantasn Publik (KAP) yang mengaudit laporan keuangan perusahaan. KAP *the big four* dianggap menjadi KAP yang berkompeten untuk mengaudit laporan keuangan sehingga bisa mendeteksi kecurangan atau salah saji material yang disengaja maupun tidak disengaja. Perusahaan yang menggunakan jasa KAP *the big four* dianggap cenderung untuk tetap melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang harus mereka bayar. Walaupun didalam praktinya masih ada kasus penghindaran pajak yang laporan auditnya dikerjakan oleh KAP *the big four*. Feranika, et al (2016).

Menurut Eksandy (2017) mengatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*). Tetapi berbeda dengan penelitian Nugraheni, Patomo (2018), dan Primasati (2019) yang mengungkapkan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut Ekasandy (2017), Komite audit juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Komite audit bertugas melakukan kontrol dalam proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen. Berjalannya fungsi komite audit secara efektif memungkinkan

pengendalian pada perusahaan dan laporan keuangan yang lebih baik serta mendukung *good corporate governance*. Pada penelitian Nugraheni, Pratomo (2018), Dewi, Jati (2014), serta Diantari, Ulupui (2016), mengemukakan bahwa Komite Audit Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Faktor selanjutnya yang diperkirakan mampu mempengaruhi penghindaran pajak adalah proporsi komisaris independen. Proporsi komisaris independen merupakan persentase perbandingan antara komisaris independen dengan jumlah anggota dewan komisaris lainnya yang memegang peranan dalam pengawasan manajemen perusahaan, (Primasari, 2019). Semakin banyak komisaris independen diharapkan *corporate governance* didalam perusahaan meningkat, sehingga mampu mendorong manajemen perusahaan untuk tidak melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Pradasari, Ermawati (2018), dan dewi, Jati (2014) mendapatkan hasil bahwa proporsi komusaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari, Ulupui (2016) dengan kesimpulan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penhindaran pajak. Namun hasilnya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Diantari dan Ulupati (2016) dengan hasil penelitian bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 1.1
Kesenjangan Penelitian (*Research Gap*)

No	Hasil Penelitian	Peneliti
1	a. Kualitas audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Zoobar dan Miftah (2020), Dewi dan Jati (2014)
	b. Kualitas audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Feranika et al (2016), Eksandy (2017)
	c. Kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Nugraheni dan Protomo (2018), Primasari (2019)
2	a. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Pradasari dan Ermawati (2018)
	b. Komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Nugraheni dan Pratomo (2018), Dewi dan Jati (2014), Diantari dan Ulupui (2016)
	c. Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Feranika et.al (2016), Eksandy (2017)
3	a. Komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Feranika et al (2016), Eksandy (2017)
	b. Komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Diantari dan Ulupui (2016)
	c. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>)	Pradasari, Ermawati (2018), Dewi, Jati (2014), Primasari (2019).

Salah satu Wajib Pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara adalah perusahaan, dimana penerimaan pajak yang bersumber dari perusahaan ini tentunya dapat mempengaruhi besaran *tax ratio* Indonesia. *Tax ratio* mengukur perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (Kemenkeu.go.id, 2016). Bagi perusahaan pajak merupakan beban yang wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada negara yang berdampak pada penurunan laba bersih yang dihasilkan selama satu periode. Oleh karena itu, terdapat kecenderungan dari Wajib

Pajak pribadi terutama badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar (Mangoting, 1999) dalam (Pratomo, 2021).

Tindakan meminimalkan jumlah pajak timbul karena adanya peluang yang dapat dimanfaatkan, baik berasal dari kelemahan perundang-undangan yang berlaku maupun berasal dari sumber daya manusia itu sendiri. Upaya minimalisasi 3 pajak yang tidak melanggar undang-undang umumnya disebut *tax planning* yang memiliki ruang lingkup pada perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang yang disebut juga *tax avoidance*, yang merupakan suatu pelaksana efisiensi bagi perusahaan dengan cara yang legal dikarenakan adanya ketidak sempurnaan dalam Undang-Undang Perpajakan.

Tax avoidance banyak dilakukan perusahaan karena *tax avoidance* adalah pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Siregar, 2016). *Tax avoidance* (penghindaran pajak) merupakan cara untuk menghindari pembayaran pajak secara legal yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengurangi jumlah pajak terutang tanpa melanggar peraturan perpajakan atau dengan istilah lainnya mencari kelemahan peraturan (Wardani, 2018).

Berdasarkan permasalahan yang ada dan dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk mengkaji serta menguji tentang kualitas

audit, komite audit dan komisaris independent terhadap *tax avoidance*. Dari beberapa masalah diatas maka peneliti ingin mengambil judul tentang “Pengaruh Kualitas Audit, Komite Audit Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018-2022”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.2.1 Bagaimana pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022 ?
- 1.2.2 Bagaimana pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022 ?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomotif dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Menganalisis tentang kualitas audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomatis dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022.
- 1.3.2 Menganalisis tentang komite audit terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomatis dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022.
- 1.3.3 Menganalisis tentang komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri sub sektor otomatis dan komponen yang terdaftar di bursa efek indonesia, periode 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini sangat diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan dan menambah wawasan peneliti dan pembaca terhadap permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh kualitas audit, koite audit dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur. Selain itu hasil penelitian ini

juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

1.4.2 Manfaat praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah atau Regulator

Penelitian ini sangat diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengevaluasi peraturan-peraturan yang sudah ada mengenai perpajakan di Indonesia. Dengan maksud untuk memperkecil dan mempersempit celah suatu perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, baik secara legal maupun ilegal agar dapat memaksimalkan potensi penerimaan pajak yang akan diterima negara.

1.4.2.2 Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan akan *tax avoidance* agar berguna di kehidupan peneliti untuk masa kini dan masa yang akan mendatang.

1.4.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi maupun pedoman untuk penelitian yang serupa di masa yang akan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim. 2015. *Auditing: Dasar - Dasar Audit Laporan Keuangan Edisi Kelima*. Yogyakarta: Unti Penerbit dan Percetakan STIM YKPN.
- Akmal. 2006. *Pemeriksaan Intern (internal audit)*. PT Indeks: Kelompok Gramedia.
- Akram, dkk. 2023. *Manajemen Perusahaan: Dewan Komisaris*. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara.
- Anisa, Nuralifmida A & Lulus Kurniasih. 2012. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol 8, No. 2. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/4352>
- Anonim. 2023. *Apa itu Pajak? Kenali Pengertian, Manfaat, Fungsi, & Jenisnya*. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/29/apa-itu-pajak>
- Anonim. 2024. *Ikhtisar dan Sejarah BEI*. <https://www.idx.co.id/id/tentang-bei/ikhtisar-dan-sejarah-bei/>
- Arens, A. Alvin, dkk. 2011. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi, Buku Satu, Edisi Indonesia*, Alih Bahasa: Herman Wibowo. Jakarta: Erlangga.
- Arens, Alvin A Randal J Elder, Mark S, Beasley, Amir Abdi Jusuf. 2012. *Jasa Auditan dan Jasa Assurance. Buku I*. Jakarta: Salemba Empat.
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance*. Jakarta: Erlangga
- Bapepam. 2003. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003 Tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- BS ISO 31000: 2018. 2018. *Risk Management – Guidelines*. Switzerland: BSI Standard Limited 2018.
- Burhanudin, Muhammad Alifzuda. 2016. *Pengaruh Akuntabilitas dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit*. Skripsi. Fakultas Ekonomii UNY. <https://eprints.uny.ac.id/31986/>
- Bursa Efek Jakarta (BEJ). 2000. *Surat Keputusan Dirkesi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/062000*, Jakarta.

- Coram, P., Glavovic, A., Ng. J., & Woodliff, D. R. 2008. *The Moral Intensity of Reduced Audit Quality Acts*. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 27 (1), 127-149. <https://research-repository.uwa.edu.au/en/publications/the-moral-intensity-of-reduced-audit-quality-acts>
- Darussalam, D. Septriadi, dan B. B. Kristaji. 2013. *Transfer Pricing; Ide, Strategi, dan Panduan dalam Perspektif Pajak Internasional*. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center.
- DeAngelo, L. E. 1981. *Auditor Size and Audit Fees*. *Journal of Accounting and Economics*, 3(3), 183-199. <https://scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1853290>
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2023. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Jakarta: Balai Pustaka (Online). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit>
- Elitawati, Deborah Arifina. 2018. *Pengaruh Profitabilitas, Karakter Eksekutif, Kepemilikan Institusional, dan Komite Audit Terhadap Tax Evoidance (Pada Perusahaan Manufaktur Sub Rektor Otomotif dan Komponen Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016)*. Skripsi. Universitas Buddhi Dharma. <http://repositori.buddhidharma.ac.id/>
- Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI). 2002. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jakarta: FCGI.
- Ghozali, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 edisi 5*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, dkk. 2020. *Indikator Kualitas Audit Dalam Penentuan KAP*. Palembang; UNSRI Press
- Hanindita Basmatulhana, 2022. *Pengertian Hipotesis, Fungsi dan Jenisnya dalam Penelitian*: detikEdu, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6299582/pengertian-hipotesis-fungsi-dan-jenisnya-dalam-penelitian>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2024, Pkl: 16.30 WIB.

- Handriani, E., & Robiyanto, R. 2018. *Institutional Ownership, Independent Board, the Board Size, and Firm Performance: Evidence from Indonesia*. *Contaduriay Administraction*, 64(3), 1-16.
<https://doi.org.10.22201/FCA.24488410E.2018.1849>
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartati, Neneng. 2015. *PENGANTAR PERPAJAKAN*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Hendratni, T. W., Nawasih, N. & Indriati, T. 2018. *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Sektor Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2012-2016*. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 37-52.
<https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.83>
- Hery. 2017. *Analisis Laporan Keuangan (Intergrated and Comprehensive Edition)*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hery. 2019. *AUDITING: Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi*. Jakarta: Penerbit PT Grasindo
- Junaidi & Nurdiono. 2016. *KUALITAS AUDIT: Perspektif Opini Going Concern*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 Tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada BUMN
- Koerniawan, Iwan. 2021. *AUDITING: Konsep dan Teori Pemeriksaan Akuntansi*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik.
- Kusuma, Cahyadi Wiranata, M., & Eka, Damayanthi, I. G. A. 2020. Pengaruh Pengalaman Kerja, Kompetensi, dan Integritas Auditor terhadap Kualitas Hasil Audit. *E- Jurnal Akuntansi*, 30 (9), 2403-2416.
<https://doi.org./10.24843/eja.2020.v30.i09.p18>
- Librania, dkk. 2021. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI*. *Jurnal Akuntansi TSM*, Vol. 1, No. 3, 185-194.
<https://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM/article/view/1201/658>
- Mahadewi, I Gusti Agung Candrika & Dwirandra, Anak Agung Ngurah Bagus. 2022. Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Audit.

- Mappadang, Agoestina. 2021. *Efek Tax Eviodance dan Manajemen Laba Terhadap Nilai Perusahaan*. Banyumas: Penerbit CV. Pena Persada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulid, Reyvan. 2022. *Beda Tipis, Simak Perbedaan Akuntan dan Auditor*.
<https://www.umn.ac.id/beda-tipis-simak-perbedaan-akuntan-dan-auditor/#:~:text=Jika%20disimpulkan%20dari%20keduanya%20sebenarnya,laporan%20keuangan%20yang%20telah%20dibuat>.
- OECD. 2019. *Corporate Tax Statistics. Corporate Tax Statistics, Third Edit*, 1-52.
<https://www.oecd.org/tax/yax-policy/corporat-tax-statistics-second-edition.pdf>
- Oktavia, M. E., & Helmy, H. 2019. Pengaruh Time Budged Pressure dan Skeptisme Profesional Auditor (Studi Empiris Pada Inspektorat Wilayah Provinsi Sumatera Barat). *Junral Eksplorasi Akuntansi*, 1(4), 1933-1948.
<http://repository.unp.ac.id/28313/>
- Pohan, Chairil Anwar. 2013. *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Putri, T. M., & Cahyonowati, N. 2014. *Pengaruh Auditor Tenure, Ukuran Kantor, Akuntan Publik, dan Ukuran Perusahaan Klien*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1-11.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/6177/5963>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat
- Said, dkk. 2000. *Seputar Komite Audit*. Indonesian Institute for Corporate Governance, Jakarta
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Subrata, Agus. 2020. *Peran Komisaris Independen di Perusahaan Asuransi*.
<https://icopi.or.id/peran-komisaris-independen-di-perusahaan-asuransi/>
- Tugiman, Hiro. 1995. *Komite Audit*. Bandung. PT Eresco.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Wen, Wen & Muhammad, Maulana Malik. 2022. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia*. *Jurnal Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis*, Vol. 8, No. 4.
<http://ojs.kalbis.ac.id/index.php/kalbisiana/article/view/1696/606>

Widyastuti, dkk. 2023. *Manajemen Perusahaan: Dewan Komisaris*. Purbalingga: Penerbit CV. Eureka Media Aksara.